



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 042a/A.56.01/Rektorat/Itenas/II/2017

tentang

**Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. Bahwa Itenas mengemban tugas membina dan mengembangkan mahasiswa agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dasar kewirausahaan;
2. Bahwa Itenas berupaya mengembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan Kampus;
3. Bahwa berdasarkan butir ke 1 dan 2 perlu ditunjuk unit yang mengelola Kewirausahaan Mahasiswa;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Biro Kemahasiswaan sebagai Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 Januari 2021
- Kedua : Unit Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa bertugas untuk:
1. Menyelenggarakan *group discussion* sebagai media tukar pendapat, pengalaman, wawasan praktek bisnis maupun ide-ide kreatif dan inovatif yang direalisasikan dalam inkubator bisnis;
 2. Menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya *income generating unit* di lingkungan Itenas.
 3. Melaksanakan kegiatan latihan keterampilan dan manajemen wirausaha;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kemahasiswaan sebagai Pengelola Kewirausahaan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202882
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa tersebut menggunakan dana Institut Teknologi Nasional;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 Januari 2021 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 Februari 2017
Rektor,



Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Jurusan;
5. Koordinator Mata Kuliah dan Laboratorium Umum;
6. Ka. Lab. Bahasa
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.